BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli". Kata jual yang berarti menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Jadi perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Demikian bahwa perjanjian jual beli ini melibatkan dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.[1]

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukara-menukar barang dengan barang atau sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bay'* yang artinya jual beli termasuk bermakna ganda yang bersebrangan, seperti halnya kata *ash-shirā'* yang berarti membeli. Dengan demikian, kata *al-bay'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.[2]

Adupun jual beli menurut beberapa ulama:

1. Ulama Hanafiyah

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

[1] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 33

[2] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmīy Wa 'Adillahtuhu*, Alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk…, 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan)."*[3]

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Selain itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia. Sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah jual belinya tidak sah.

2. Definisi lain dikemukakan ulama Hanabilah, jual beli adalah:

مُبَادَ لَةُ ا لْمَالِ بِالمَالِ تَمْلِيْكًا

Artinya: *"Saling tukar menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemiliknnya".*[4]

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata "milik dan pemilikan", karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*Ijārah*).

3. Menurut Imam Shāfi'ī

وَشَرْعًا: عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مُقَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الآتِيْ لِاسْتِفَادَةِ مِلْكِ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

Artinya: "Jual beli menurut sharā' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya."

[3]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* Cet.II, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 73.
[4] Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata "milik dan pemilikan", tukar-menukar barang dengan maksud memberi kepemilikan.[5]

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan jembatan bagi manusia untuk melakukan sebuah transaksi serta untuk mendapatkan harta yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun jual beli mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma', yaitu di antaranya:

1. Beberapa ayat al-Qur'an tentang jual beli:

   a. Surat *al-Baqarah* ayat 275

   وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

   Artinya: *"Dan Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*[6]

   Ayat diatas sangat jelas bahwasannya jual beli merupakan akad yang diperbolehkan dan melarang transaksi yang mengandung *riba'*.

   b. Surat *an-Nisā'* ayat 29

   يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

[5] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmīy Wa 'Adillahtuhu*, Alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk, …, 25.
[6] Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemah Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadis…,* 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"*[7]

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur *riba'* atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainya dan jika yang diakadnya itu adalah harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan.[8]

2. Landasan as-Sunnah antara lain:

   a. *Ḥadith* dari Rifā'ah ibnu Rāfi'

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنُ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سُئِلَ أَىُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَ كُلُّ بيَعٍ مَبْرُوْرٍ [9]

Artinya: *"Dari Rifā'ah ibnu Rāfi' bahwa Nabi saw ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrūr.* (H.R. al-Bazzar dan al-Hakim)"

Dari *hadith* di atas jual beli yang *mabrūr* adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah

---

[7] Ibid..., 83.
[8] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Niẓā' al-mu'āmalah fi al-fiqih al-islāmī,* Alih Bahasa Nadirsyah Hawari, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam,* (Jakarta : Amza, 2010) 27.
[9] Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad al- Imam Ahmad bin Hanbal juz IV*, (Libānan: Dār a1-Kutub al-Ilmiyah, 1993), 173-174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah penyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli[10].

b. *Ḥadith* dari Abu Sa'id al-Qhudri yang diriwayatkan oleh Ibn Majah

عَنْ دَاوُدَ ابْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ, عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدَ الخُدْرِي يَقُولُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص.م وَاِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه) [11]

Artinya: *"Dari Abu Dawud Ibnu Shalih Al-Maddani dari ayahnya berkata saya mendengar Abu Sa'id al-Qhudri berkata; bahwa Rasullullah Saw; jual beli atas dasar saling meridhāi".* (HR. Ibnu Mājah)

c. Hadith dari Ibnu Umar yang diriwayatkan Ibnu Mājah

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : التَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْأَمِيْنُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .[12]

Artinya: "Ibnu 'Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw. Pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para shuhada' pada hari kiamat. (HR. Ibnu Mājah)."

3. Ijma'

Ulama telah sepakat atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena

[10] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 103.
[11] Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah Juz II*, (Libanān: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t,), no 2185, 737
[12] Ibid..., no 2139, 724.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.[13]

Dari beberapa ayat-ayat al-Qur'an, sabda Rasul serta Ijma' Ulama' di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum jual beli itu *mubah* (boleh). tetapi menurut Imam Asy-Syatibi, pada situasi tertentu dapat berubah menjadi wajib, dia mencontohkan ketika terjadi praktik penimbunan barang kalau tidak ada barang baru dikeluarkan (*Iḥtikar*) sehingga harga di pasaran menjadi naik. Hal ini menurut prinsip dia bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib.[14]

C. Rukun Jual Beli

Jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *shara'*, jika rukun dan syarat sudah dipenuhi. Jumhur Ulama' berpendapat bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:[15]

a. Orang yang berakad atau *al-muta'āqidāyn* yaitu: Penjual dan Pembeli. Pendapat ini disepakati oleh para ulama'mazhab
b. *Ṣighāt* (lafal ijab dan kabul) yaitu: pernyataan serah terima antara penjual dan pembeli,
c. *Ma'qūd 'alāih* (barang yang dibeli), ara ulama' bersepakat kalau tidak ada barang yang diperjual belikan maka tidak sah akad jual beli.

---

[13] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 73
[14] Nasrun Haroun, *Fiqh Muamalah…*, 114
[15] Ibid*…,* 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Ada nilai tukar atau harga pengganti barang (*thaman*)

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

D. Syarat Jual Beli

Rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama' di atas terdapat beberapa syarat-syarat yang harus terpenuhi yakni sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad

Adapun syarat-syarat orang yang melakukan akad jual beli yaitu sebagai berikut:

1) *Mummayyiz, bāligh* dan berakal, oleh sebab jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. tetapi jika transaksi itu sudah mendapat izin dari walinya, maka transaksi tersebut hukumnya sah sebagaimana pendapat Jumhur ulama.[16]

Namun dari pendapat Imam Hanafi tidak mensyaratkan *bāligh,* sehingga sah saja perbuaatan seorang anak yang telah *mummayyis.* Secara umum Hanafi membagi perbuatan anak-anak yang berakal dan *mumayyis.*[17]

---

[16] Ibid..., 115.
[17] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmīy Wa 'Adillahtuhu*, Alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk…, 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Orang yang melakukan akad itu orang yang berbeda, artinya seseorang itu tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.[18]
3) Harus bebas memilih atau dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa). maksudnya adalah dalam melakukan perbuatan jual beli atau bertransaksi tersebut, baik itu dari salah satu pihak penjual atau pembali tidak boleh melakukan suatu tekanan atau paksaan yang diterima dari keduanya. Karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun yang terpenting, jika tidak adanya kerelaan maka tidak sah jual belinya menurut jumhur ulama.[19]
4) Ada hak milik penuh. Penjual memiliki kuasa terhadap barang yang akan dijual, baik berdasarkan hak milik, perwakilan, atau izin dari Syara' seperti kuasa ayah, kakek, hakim, dan orang yang mendapatkan harta dari selain jenis harta dia. Dan orang yang menemukan harta yang dikhawatirkan rusak atau hilang, maka kuasanya adalah kuasa yang *nāqish* (tidak sempurna) supaya tidak masuk dalam menjual sesuatu sebelum dipegang, dan *fudhūlī* yaitu orang yang bukan yang memiliki, bukan wakil dan wali.[20] Hal ini didasarkan pada sabda Nabi saw. kepada Hakim Ibnu Hizam:

[18] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah…,* 116
[19] Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli...,* 18.
[20] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Niẓā' al-mu'āmalah fī al-fiqih al-islāmī,* Alih Bahasa Nadirsyah Hawari, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam...,* 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ, قَا لَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ، فَقُلْتُ : يَأْ تِيْنِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِن بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي، أَبْتَا عُ لَهُ مِنَ السُّو قِ، ثُمَّ أَبِيعُهُ، قَلُ: لَا تَبعْ عِنْدَكَ

Artinya: Hakim bin Hazam, ia berkata: aku menemui Rasulullah, lalu aku berkata, "Ada seorang laki-laki yang memintaku menjual barang yang tidak ada padaku. Apakah aku harus membelinya terlebih dahulu, baru aku menjual kepadanya?" Beliau menjawab, "Jangan kamu menjual apa yang tidak ada padamu" (HR. Tirmidzi)[21]

b. Syarat yang terkait dengan ijab dan kabul

Akad ialah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan kabul berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada obyeknya.[22] Akad artinya persetujuan antara penjual dan pembeli.

Menurut ulama fiqih bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak yakni antara penjual dan pembeli, hal ini bisa dilihat dari ijab dan kabul yang terjadi dalam transaksi jual beli tersebut. Menurut mereka ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang mengikat dua belah pihak, seperti dalam transaksi jual beli, sewa menyewa dan akad nikah.[23]

Adapun dalam ijab dan kabul yang merupakan bentuk akad, disyariatkan hal-hal berikut:

---

[21] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi,* Alih Bahasa Abu Muqbil Ahmad Yuswaji, *Shahih Sunan Tirmidzi jilid 2*, (Depok: Pustaka Azzam, 2002) 20.
[22] T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 45
[23] Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Orang yang mengucapkanya telah *bālig* dan berakal, menurut Jumhur ulama, atau telah berakal menurut Hanafiyah.[24] Dalam jual beli disyaratkan orang yang melakukan ijab dan kabul telah bāligh dan berakal, agar tidak mudah ditipu orang.
2) Ijab sesuai dengan kabul dalam menunjukan apa yang wajib diridhai oleh kedua pihak, yaitu barang yang dijual dan penukaran. Apabila keduanya berbeda maka jual belinya tidak sah. Apabila penjual berkata, misalnya, "Aku telah menjual baju ini kepadamu dengan harga lima pound," lalu pembeli berkata, " Aku telah menerimanya dengan harga empat pound," maka jual beli diantara keduanya tidak sah karena Ijab dan kabul berbeda.[25]
3) Ijab dan kabul hendaknya dilakukan dalam satu majlis, bila salah satu pihak menyatakan transaksi lalu pihak lain pergi dari tempat transaksi sebelum menyatakan kabul, atau sibuk dengan urusan lain sehingga memaksanya meninggalkan tempat, lantas beberapa saat kemudian baru menyatakan kabul maka jual belinya dianggap tidak sah. Akan tetapi, perlu ditegaskan bahwa pernyataan kabul tidak sisyaratkan untuk diucapkan secara langsung, karena pihak yang mengucapkan kabul membutuhkan sedikit waktu berfikir. Sedangkan jika dibatasi agar diucapkan secara langsung maka tidak mungkin untuk berfikir. Dengan demikian, kesatuan tempat

[24] Ibid,…,73
[25] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* Alih bahasa Syauqinah dan aulia Rahmh…, 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi itu terhitung dengan menggabungkan juga hal-hal yang terpisah-pisah karena darurat.[26]

c. Syarat barang yang diperjualbelikan

1) Suci (halal dan baik).

Tidaklah sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, dan lain-lainnya. Madzhab Hanafi dan Zhahiri mengecualikan barang yang memiliki manfaat dan halal untuk diperjualbelikan. Mereka berpendapat bahwa dibolehkan menjual kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis, karena barang tersebut sangat dibutuhkan untuk keperluan pertanian, pupuk tanaman, dan bahan bakar tungku api. Semua barang sejenis tersebut boleh diperjualbelikan selagi ada manfaatnya dan bukan untuk dimakan dan diminum, walaupun barang tersebut najis.[27]

2) Memberi manfaat menurut syara'.

Tidaklah sah memperjualbelikan sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan dengan sendirinya walaupun bisa bermanfaat jika digabungkan dengan yang lain seperti dua biji gandum, karena tidak bisa dimanfaatkan baik karena sedikit seperti dua biji gandum, ada manfaat tetapi tidak dianggap *syar'i*. Oleh sebab itu, tidak ada dampak apa-apa walaupun diletakkan pada mulut burung

[26] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmīy Wa 'Adillahtuhu*, Alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk…, 41.
[27] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* Alih bahasa Syauqinah dan aulia Rahma…, 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika berburu. Bisa juga tidak ada manfaat karena hina seperti jenis serangga membahayakan, yaitu melata seperti ular, kalajengkling,dan tikus. Tidak ada manfaat di dalamnya sehingga bisa ditukar harta, artinya tidak ada manfaat yang dianggap secara *syar'i* yang dapat dinilai dengan uang.[28]

3) Milik orang yang melakukan akad.

Tidaklah sah menjual sesuatu yang bukan milik pribadi si penjual atau sesuatu yang dalam penguasaanya maupun belum mendapatkan izin dari pihak pemilik. Sebagaimana Rasulullah SAW. bersabda sebagai berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ طَلاَقَ إِلاَّ فِيْمَا تَمْلِكُ وَلاَ عِتْقَ إِلاَّ فِيْمَا تَمْلِكُ وَلاَ بَيْعَ إِلاَّ فِيْمَا تَمْلِكُ (رواه أبوداود)

Artinya: "Dari Amru bin Syuaib dari bapaknya, dari neneknya dari Nabi SAW. beliau bersabda, "Tidak ada talak (tidak sah), melainkan pada perempuan yang engkau miliki, dan tidak ada memerdekakan, melainkan pada budak yang engkau miliki, dan tidak ada (tidak sah) berjual beli, melainkan pada barang yang engkau miliki." (H.R. Abu Dawud)[29]

Sesuai dengan ayat diatas yaitu menjual harta milik orang lain tanpa seizing pemiliknya terlebih dahulu itu perbuatan yang tidak diperbolehkan. Karena tindakan ini termasuk *gharar*

[28] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Niẓā' al-mu'āmalah fi al-fiqih al-islāmī,* Alih Bahasa Nadirsyah Hawari, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam...,* 52.
[29] Abī Dāwud Sulaimān ibn al-'ash'ati al-azdhiy al-sajastāniy,, *Sunan Abī Dāwud Juz II...*, 939

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(penipuan), si penjual tidak tahu apakah si pemilik akan merestui ataukah tidak.[30]

Penjualan barang terjadi sebelum mendapatkan suatau izin dari pemiliknya ini dianggap sebagai transaksi *fudhūli.* Akad *fudhūli* dianggab sebagai akad yang sah. Hanya saja, pemberlakuanya tergantung pada izin pemilik atau walinya. Apabila si pemilik memberikan izin maka akad tersebut bersifat mengikat dan apabila tidak maka akad tersebut batal.[31]

Lagi pula *fudhūli* adalah orang yang memiliki hak sempurna, maka menganggap berlaku transaksinya lebih baik daripada membatalkanyanya. Memang, boleh dalam transaksi itu ada manfaat yang bisa kembali kepada pemilik barng dan tidask merugikan siapapun, sedang pemilik memiliki hak untuk tidak membolehkan terjandinya transaksi itu bila melihat tidak adanya keuntungan.[32]

4) Mampu diserahkan oleh pelaku akad.

Tidak boleh menjual barang yang tidak mampu diserahkan seperti menjual burung di udara, ikan di dalam air, unta yang lari, kuda yang hilang, atau harta yang dirampas.[33] Barang akad dapat

---

[30] Muhammad bin Kamal Khalid As-suyuti, *Ar-Riyadh Al Murba'ah Firma Ittafaq 'Alaih Al Arba'ah,* Alih bahasa Marsuni Sasaky, *Kumpulan Hadits Yang Disepakati 4 Imam* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006) 214.

[31] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* Alih bahasa Syauqinah dan aulia Rahma…, 43

[32] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmīy Wa 'Adillahtuhu*, Alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk…, 51.

[33] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Niẓā' al-mu'āmalah fī al-fiqih al-islāmī,* Alih Bahasa Nadirsyah Hawari, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam...,* 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diserahkan oleh pelaku akad secara syariat atau secara fisik. Sesuatu yang tidak dapat diserahkan secara fisik maka tidak sah hukumnya, seperti ikan yang berada dalam air.[34]

5) Mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis dan lain-lain).

Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Dalam sebuah ḥadīs disebutkan:

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ أَ نَّهُ يُخْدَعُ فِيْ الْبُيُوعِ, فَقَالَ:(إِ ذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ)

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar: "Seorang laki-laki bercerita kepada Rasulullah saw. Bahwa dia ditipu orang dalam hal jual-beli". Maka beliau bersabda, "Apabila engkau berjual beli, maka katakanlah: Tidak boleh ada tipuan"." (H.R. Bukhari)[35]

Dari hadith diatas menjelaskan bahwa Rasulullah saw sangat jelas melarang adanya penipuan di dalam jual beli. Untuk menghindari penipuan dalam jual beli, maka pembeli diberikan hak *khiyar* yang berarti memilih yang baik diantara dua perkara, yaitu melanjutkan jual beli atau membatalkan.[36]

6) Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad.

---

[34] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* Alih bahasa Syauqinah dan aulia Rahma…, 45

[35] Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri,* Alih bahasa Zainuddin, dkk,*Terjemahan Hadits Shahih Bukhari,* (Jakarta: Wijaya Jakarta, 1981) 266.

[36] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* Alih bahasa Syauqinah dan aulia Rahma..., 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barang sebagai obyek jual beli dapat diserahkan pada saat akad berlangsung maupun barang diserahkan pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.[37]

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Dalam jual beli nilai tukar atau harga barang termasuk unsur terpenting. Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan *ats-tsaman* dengan *as-si'r*. menurut mereka, *ath-thaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara actual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum di jual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar).[38]

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *ath-thaman* sebagai berikut:[39]

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
2) Bisa diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.

[37] Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) 76
[38] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah…,* 118.
[39] Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat...,* 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.

E. Macam-macam jual beli

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:

1. Jual beli yang *ṣaḥīḥ*

   Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *ṣaḥīḥ* apabila jual beli itu disyari'atkan. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli *ṣaḥīḥ*. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, uang sudah diserahkan dan barang pun sudah diterima serta sudah tidak ada hak *khiyār* lagi. Jual beli seperti ini hukumnya *ṣaḥīḥ* dan mengikat kedua belah pihak.[40]

2. Jual beli yang *bāṭil*

   Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *bāṭil* apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan.[41]

---

[40] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah…,* 121.
[41] Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jual beli yang *fāsid*

Menurut ulama Hanafiyah yang dikatakan jual beli yang *fāsid* adalah apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan bisa diperbaiki, sedangkan apabila kerusakan itu menyangkut barang yang diperjualbelikan maka hal ini dinamakan jual beli *bāṭil* (batal).[42]

Namun jumhur ulama membagi transaksi jual beli menjadi dua macam yakni: Jual beli yang sah (*ṣahīh*) yakni jual beli yang memenuhi syarat dan rukun jual beli dan jual beli yang tidak sah yakni jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli tersebut menjadi rusak (*fāsid*) atau batal. Dengan kata lain rusak dan batal menurut jumhur ulama memiliki arti yang sama.

F. Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikat dirinya terhadap seseorang lain atau lebih[43]. Adapun syarat sahnya perjanjian diantaranya yaitu:

1. Tidak menyalahi hukum syari'ah.

Perjanjian yang diadakan oleh para pihak bukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah. Sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syari'ah

[42] Ibid,…125.
[43] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*…, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah tidak sah dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut.[44]

2. Harus Sama-sama ridha.

Perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan oleh kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha atau rela aka nisi perjanjian tersebut, atau harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.[45]

3. Harus jelas dan gambling, tidak samar dan tersembunyi.

Apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalah pahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.

[44] Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 54.
[45] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*…, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id